



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/48/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/50/Kept./403.408.5/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa memegang Jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa melekat secara fungsional (ex-officio) dalam jabatan Kepala Desa, maka perlu disesuaikan dengan masa Jabatan Kepala Desa yakni selama 8 (delapan) tahun;
 - c. bahwa Pembina Tim Penggerak PKK Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka masa bakti Pembina Tim Penggerak PKK Desa perlu disesuaikan dengan masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 188/50/Kept./403.408.5/2020 Tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Masa Bakti Tahun 2020-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Wates Nomor 12 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor E/001/PKK.Pst/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Perubahan Masa Bakti Ketua TP PKK Desa;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/267/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/437/Kept./403.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 188/50/Kept./403.408.5/2020 Tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Masa Bakti Tahun 2020-2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wates Masa Bakti Tahun 2020-2027 dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 17 Juni 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Camat Panekan di Panekan;

2. Ketua BPD Desa Wates Kecamatan Panekan di Wates.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/48/403.408.5/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

EMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2020-2027

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	KEPALA DESA	KETUA
2	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
3	BIDAN DESA	ANGGOTA
4	KAUR. TATA USAHA	ANGGOTA
5	KAUR. KEUANGAN	ANGGOTA
6	KAUR. PERENCANAAN	ANGGOTA
7	KASI. PEMERINTAHAN	ANGGOTA
8	KASI. KESEJAHTERAAN	ANGGOTA
9	KASI. PELAYANAN	ANGGOTA
10	KAMITUWO DSN. WATES	ANGGOTA
11	KAMITUWO DSN. SEDRAN	ANGGOTA
12	KAMITUWO DSN. KEREK	ANGGOTA
13	KAMITUWO DSN. BANARAN	ANGGOTA
14	BPD	ANGGOTA

KEPALA DESA WATES



SUTRISNO